



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 50 - K / PM III - 18 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : ANTONIUS LETSOIN
Pangkat / Nrp : Serda / 21090207800288
Jabatan : Danru 1 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 733/Raider
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 733/Raider Waiheru Ambon.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danyonif 733/Raider selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 di Staltahmil Denpom XVI/2 Masohi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/73/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : YULIANUS SAIRDAMA.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071486310788.
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif 733/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 05 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 733/Raider Waiheru Ambon.

Terdakwa-2 ditahan oleh Danyonif 733/Raider selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 di Staltahmil Denpom XVI/2 Masohi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/74/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 dari Danyonif 733/Raider selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-01/A-01/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Keputusan Pengadilan Perkar dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Paptera Nomor : Kep/229/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 / III / 2013 Tanggal 19 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP".

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar para Terdakwa di jatuhkan pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (Satu) buah foto rantai pengikat Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB.
- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 3299499.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756.
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol DE 3762 AV, Nomor rangka : MH 33 C 1005 BK 716394 dan Nomor mesin : D1-3253/89 G 11 D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) buah Kunci Gembok warna Hitam.

- 1 (Satu) buah gergaji besi.
- 2 (Dua) buah batu.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada intinya berisikan :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak cermat dalam menguraikan mengenai barang yang diduga dicuri oleh para Terdakwa milik siapa.

b. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Penasehat Hukum berpendapat unsur : "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer. Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon :

- 1) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtsvervolging).
- 3) Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
- 4) Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin.
- 5) Mengembalikan barang bukti kepada Pemiliknya berupa :
 - a) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, Nopol. DE 3727 AB, Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699, Nomor mesin : 3KA-247746.
 - b) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam, Nopol. DE 3762 AV, Nomor rangka : MH 33 C 1005-BK 716394, Nomor mesin : D1-3253/89 G 11 D.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo et bono).

3. Tanggapan atas Pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pasal 362 KUHP dikesampingkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, karena makna pasal 362 KUHP, pelaku tindak pidananya tidak 2 (dua) orang atau lebih tetapi hanya 1 (satu) orang, namun dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah jelas pelaku tindak pidana adalah 2 (dua) orang atau lebih dan dilakukan secara bersekutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik sah sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, Nopol. DE 3727 AB adalah Terdakwa-2 sejak sebelum terjadi peristiwa pidana pada tanggal 25 Desember 2012, namun setelah itu saat di Tilang dan disita oleh Satlantas Polres Maluku Tengah, Terdakwa-2 bukanlah pemilik sah sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, Nopol. DE 3727 AB.
- Bahwa oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat tuntutananya tidak tergoyahkan dan tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau pledoinya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Desember tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Polres Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Antonius Letsoin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam XVIII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2009 di Rindam XVIII/Cendrawasih selanjutnya ditugaskan di Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21090207800288 Jabatan Danru 1 Ton III Kipan A Yonif 733/Raider.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Yulianus Sairdarma masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi dan pada bulan Januari 2010 dipindahkan ke Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu Nrp. 31071486310788 jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton II Ki B Yonif 733/Raider.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 00.15 Wit. Saksi-4 Sdr. Junus Kombong meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 namun pada saat melintas di jalan Abdul Saulissa tepatnya di Bundaran Pos Polisi Kota Masohi ada razia kendaraan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Maluku Tengah selanjutnya Saksi-4 diberhentikan dan diperiksa surat-surat kendaraan karena Saksi-4 tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan bermotor selanjutnya ditilang dan sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB disita oleh Satlantas Polres Maluku Tengah, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa-2 melalui HP.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wit. Terdakwa-1 dihubungi Terdakwa-2 mengajak untuk mengambil sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 di Polres Maluku Tengah selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa-1 berangkat menuju Polres Maluku Tengah.

- e. Bahwa setibanya di Polres Maluku Tengah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk melapor ke Piket Penjagaan meminta ijin akan ke Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, akan tetapi pada saat itu tidak ada petugas Piket Satlantas, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB ditempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.
- f. Bahwa karena keadaan sepi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 timbul niat untuk mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha RX Kong warna hitam Nopol DE 3727 AB tersebut kemudian Terdakwa-1 mengambil gergaji yang berada dibelakang Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan selanjutnya Terdakwa-1 menuju tempat penyimpanan barang bukti dan memotong gembok dengan gergaji besi hingga putus.
- g. Bahwa setelah gembok terputus dan rantai pengikat dilepas Terdakwa-1 mendorong sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB dari tempat penyimpanan barang bukti keluar dari Polres Maluku Tengah melalui jalan yang ada dibelakang Rumah Dinas Wakapolres Maluku Tengah, sedangkan Terdakwa-2 membawa sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa-1, pada saat Terdakwa-1 sedang mendorong Sepeda motor tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan selanjutnya memanggil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 mengejar dan menghentikannya di depan pintu keluar kemudian dibawa ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-45/XII/2012/ XVI/2 tanggal 26 Desember 2012 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa tindakan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengambil motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB ditempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Maluku Tengah adalah tindakan melanggar hukum.
- i. Bahwa tindakan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mengambil motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB secara melawan hukum di Satlantas Polres Maluku Tengah adalah tindakan yang dilakukan dua orang dengan bersekutu.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam:

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letnan Satu Chk J.H.M. Sitanggang, S.H. NRP. 11070085320786, Letnan Satu Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. NRP. 11090004120383, Sersan Satu Amiruddin, S.H. NRP. 21080776920786, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/58/IV/2013 tanggal 08 April 2013 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 09 April 2013.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa menerangkan akan mengajukan eksepsi/keberatan yang kemudian dibacakan pada tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
April 2013 para atas eksepsi/keberatan tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan terhadap eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tertanggal 12 April 2013 yang kemudian atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menyimpulkan dalam putusan selanya tertanggal 15 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Letnan Satu Chk J.H.M Sitanggang, SH., Nrp. 11070085320786, Letnan Satu Chk Helmi Tedjo Suryanto, SH., Nrp. 11090004120383, Sersan Satu Amiruddin, SH., Nrp. 21080776920786 selaku Penasehat Hukum.

2. Menyatakan :

- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 sah dan dapat diterima.
- Sidang perkara atas nama para Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JUNUS KOMBONG
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tengah, 17 Juni 1981
Pekerjaan : Nelayan
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku/Bangsa : Maluku/Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Waipo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) sejak kecil dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 00.15 Wit. meminjam sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 untuk mengambil uang di ATM BRI, sepulang dari BRI di tengah perjalanan ada razia Polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan baik Sim C maupun STNK selanjutnya sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB disita untuk diamankan di Satlantas Polres Maluku Tengah.
- Bahwa pada saat dirazia Petugas Polisi tidak memberikan surat tilang selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa-2 melalui HP dan menceritakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 menjawab "ya sudah kita sama-sama ke Polres Maluku Tengah" selanjutnya pada pukul 01.15 Wit. Saksi dan Terdakwa-2 tiba di Polres Maluku Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dengan salah satu petugas jaga yang mengatakan bahwa "hari ini tidak bisa ambil, tunggu besok baru bisa ambil" kemudian Saksi dan Terdakwa-2 kembali pulang.

4. Bahwa Saksi baru satu kali meminjam sepeda motor tersebut dan mengetahui sepeda motor tersebut milik Terdakwa-2 karena sudah sering melihat Terdakwa-2 memakainya namun tidak mengetahui surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN, S.Sos
Pangkat/Nrp : Ajun Komisaris Polisi/63090435
Jabatan : Kasat Lantas
Kesatuan : Polres Maluku Tengah
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku/Bangsa : Bugis/Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) dan Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 19.00 Wit. telah terjadi pencurian barang bukti berupa Sepeda Motor RX King Nopol DE 3727 AB di halaman Kantor Sat Lantas Polres Maluku Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa pada pukul 19.00 Wit. Saksi keluar rumah, sesampainya di pertigaan halaman apel Sat Lantas Saksi melihat 2 (Dua) orang sedang mendorong kendaraan dari tempat penyimpanan barang bukti menuju jalan di belakang rumah Waka Polres dengan cara sepeda motor didorong satu orang dan satu orang lagi naik dia atas motor dengan pakaian dinas, selanjutnya Saksi memanggil Saksi-3 (Bripka Agustinus Persulesy) yang sedang melaksanakan Piket Pelayanan dan Saksi bertanya "motor keluar ijin siapa" selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk mengejar dan menghentikan dan saat ditanya para Terdakwa mengaku dari satuan Kabaresi, selanjutnya para Terdakwa bersama kendaraan RX King yang diambil dibawa ke Piket Sat Lantas.
4. Bahwa Saksi lapor kepada Waka Polres dan saat para Terdakwa dimintai keterangan oleh Waka Polres mengaku bukan anggota Kabaresi tapi dari Yonif 733/Raider dan selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Denpom XVI/2 Masohi untuk menyerahkan kedua Terdakwa guna diproses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para Terdakwa mencuri barang bukti berupa Sepeda Motor RX King Nopol DE 3727 AB namun dimintai keterangan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mencuri dengan cara menggergaji gembok dengan gergaji besi setelah gemboknya terlepas Terdakwa melepaskan rantai yang mengikat pada rodanya dan membawa pergi lewat pintu samping Mapolres Maluku Tengah.
6. Bahwa asal usul Sepeda Motor RX King Nopol DE 3727 AB sehingga menjadi barang bukti di Satlantas Polres Malteng adalah kendaraan hasil sweeping Sat Lantas Polres Maluku Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2012 pukul 00.30 Wit. pada saat pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Junus Kombong) yang mengendarai Sepeda Motor RX King Nopol DE 3727 AB tanpa menggunakan Helm dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan baik berupa Sim C maupun STNK, karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan administrasi selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
diadakan penahanan dan kendaraan tersebut disita dan diamankan di Sat Lantas Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas.

7. Bahwa pada saat dirazia petugas tidak langsung memberikan surat tilang, karena petugas yang menangkap tidak dibekali surat tilang, selanjutnya surat tilang diberikan setelah kejadian pengambilan sepeda motor tersebut dengan bukti surat tilang Nomor : 3299499 B.
8. Bahwa barang bukti sepeda motor diambil para Terdakwa tidak melalui prosedur yang sebenarnya, sepeda motor dapat diambil setelah sidang di Pengadilan, sedangkan status barang bukti sepeda motor yang ada di kepolisian, Polisi hanya menguasai saja bukan memiliki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 menyangkal sebagian sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Hal-hal yang disangkal Terdakwa-1 :

- Terdakwa-1 mendorong sepeda motor dengan memegang setang bukan naik, Terdakwa-2 dorong dari belakang.
- Terdakwa-1 tidak pernah mengatakan anggota Kabaresi, karena langsung menyerahkan KTA nya.

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Namalengkap : AGUSTINUS PERSULESSY
Pangkat/Nrp : Bripka/77080630
Jabatan : Pasat Lantas
Kesatuan : Polres Maluku Tengah
Tempat, tanggal : Haria, 15 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku/Bangsa : Maluku/Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Namasina RT. 10 Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) dan Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.45 Wit. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke Polres Maluku Tengah dimana Salah satu berpakaian sipil dan yang lainnya menggunakan pakaian setengah dinas dan melapor ke Pos Penjagaan serta menyampaikan maksudnya untuk bertemu Piket Satlantas Polres Maluku Tengah kemudian diarahkan oleh Saksi ke piket Satlantas, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung menuju Piket Satlantas Polres Maluku Tengah.
3. Bahwa pada saat berada di pertigaan jalan masuk menuju Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah Saksi bertemu dengan Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 melihat ada yang mendorong motor dari tempat penyimpanan barang bukti dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi "itu motor keluar ijin siapa" selanjutnya Saksi menegur Terdakwa-1 "Pak itu motor mau dibawa kemana" namun Terdakwa-1 tidak menghiraukan dan terus mendorong sepeda motor keluar Polres Maluku Tengah melalui pintu samping, selanjutnya Saksi mengejar dan menghentikan Terdakwa-1 selanjutnya Saksi bertanya "Bapak ijin siapa?", Terdakwa-1 menjawab "Bapak itu", kemudian Saksi bilang "Ada Kasatlantas, bapak bisa koordinasi dengan Kasatlantas".
4. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dibawa ke ruang pelayanan Sim Satlantas, kemudian Kepala SPK An. Aipda F.Y. Matulessi melaporkan kejadian tersebut kepada Waka Polres Maluku Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Maluku Tengah sampai jalan keluar di belakang rumah Wakapolres, selanjutnya Saksi bersama anggota yang piket lainnya berteriak untuk menghentikan Terdakwa-1 namun Terdakwa-1 tidak menghiraukannya dan terus mendorong sepeda motor Yamaha RX King, karena tidak dihiraukan kemudian Saksi dan anggota piket mengejar dan menghentikan Terdakwa-1 di jalan keluar tepatnya di belakang rumah Kasat Intel Polres Maluku Tengah selanjutnya dibawa ke Kantor Satlantas selanjutnya kedua Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Piket Sabhara An. Brigadir Polisi Bahri Rungpot mengambil senter dan menuju TKP tempat penyimpanan barang bukti dilantai Saksi melihat ada Gergaji besi, gembok yang sudah rusak dan pecahan batu dan langsung mengamankan barang tersebut ke ruang lantasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam XVIII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian tahun 2009 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVIII/Cendrawasih dan pertama ditugaskan di Kesatuan Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp. 2109027800288 Jabatan Danru 1 Ton III Kipan A Yonif 733/Raider sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wit. ketika Terdakwa datang ke rumah Terdakwa-2 untuk silaturahmi, Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa-2 bahwa Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 ditahan di Polres Malteng, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut di Polres Maluku Tengah, kemudian pada pukul 18.30 Wit. keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa menuju Polres Maluku Tengah, setibanya di Polres Maluku Tengah keduanya masuk dan melapor ke Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan meminta ijin untuk ke Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, dan setelah diarahkan oleh piket Terdakwa dan Terdakwa-2 menuju Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, akan tetapi pada saat itu tidak ada petugas Piket Satlantas sehingga keduanya menunggu, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 berjalan ke tempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas untuk melihat Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.
3. Bahwa selanjutnya karena keadaan sepi Terdakwa timbul niat untuk mengambil kendaraan tersebut dan berkata kepada Terdakwa-2 "Nus bagaimana kalau kita lepas saja gemboknya" dan Terdakwa-2 setuju, selanjutnya Terdakwa mencari alat untuk membuka gembok di sekitar penyimpanan barang bukti sedangkan Terdakwa-2 menunggu di tempat penyimpanan barang bukti, tidak lama kemudian Terdakwa menemukan sebuah gergaji besi di belakang Pos Penjagaan Polres Maluku Tengah selanjutnya menuju tempat penyimpanan barang bukti dan memotong gembok dengan gergaji besi hingga putus sementara itu Terdakwa-2 berjaga-jaga di depan Piket Satlantas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11
4. Bahwa setelah mendapat perintah untuk membuka rantai pengikat Terdakwa mendorong Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB dari tempat penyimpanan barang bukti menuju jalan di belakang rumah Waka Polres sedangkan Terdakwa-2 mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB keluar Kantor Satlantas ada seorang anggota Polres Maluku Tengah yang teriak "motor mau dibawa kemana" namun Terdakwa tidak menghiraukan teriakan tersebut dan terus mendorong Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB keluar dari Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah sehingga anggota Polres Maluku Tengah yang meneriaki Terdakwa sambil mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikannya di lorong arah keluar Polres Maluku Tengah dan berkata "ambil motor ijin siapa" dan Terdakwa menjawab "tidak minta ijin sama siapa-siapa, tadi saya datang ke piket lantas tidak ada orang, melihat ada motor disitu saya ambil", kemudian anggota Polisi tersebut berkata "mari kita atur baik-baik di kantor" dan Terdakwa ikut kembali ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB adalah milik Terdakwa-2 dan dilengkapi dengan surat-surat baik BPKB maupun STNK.

Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan ditugaskan pertama kali di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dan pada bulan Januari 2010 dipindahkan ke Kesatuan Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Prajurit Satu Nrp. 31071486310788 jabatan Tabakpan Ru 1 Ton II Ki B Yonif 733/Raider sampai sekarang.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 pada saat malam Natal Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa dipinjam oleh Saksi-4 (Sdr. Yunus Kombong) untuk dipakai pawai malam Natal di Kota Masohi namun sepeda motor yang dikendarai Sdr. Yunus Kombong terjaring razia anggota Satlantas Polres Maluku Tengah di Jalan Abdul Soulissa karena tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan baik Sim C maupun STNK kendaraan tersebut ditilang dan Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB disita dan diamankan di Satlantas Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wit. Terdakwa menghubungi Terdakwa-1 dengan maksud untuk mengajak ke Polres Maluku Tengah dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa-1 sesampainya di Polres Maluku Tengah Terdakwa dan Terdakwa-1 ke Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan menyampaikan maksud kedatangannya untuk berkoordinasi dan mengambil motor milik Terdakwa yang ditahan Satlantas Polres Maluku Tengah.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 menuju Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, sesampainya di Piket Satlantas langsung masuk ke dalam ruangan Piket Satlantas namun ruangan dalam keadaan kosong tidak ada petugas Piket Satlantas sehingga keduanya menunggu, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa dan Terdakwa-1 berjalan ke tempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas untuk melihat Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah diperiksa karena keadaan sepi Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa untuk mencari alat untuk memotong gemboknya selanjutnya Terdakwa menuju ke depan Piket Satlantas setelah menemukan gergaji besi Terdakwa dan Terdakwa-1 berjalan ke tempat penyimpanan barang bukti kemudian Terdakwa-1 memotong gembok dengan gergaji besi hingga putus.

6. Bahwa setelah gembok terputus dan membuka rantai pengikat Terdakwa-1 mendorong Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB dari tempat penyimpanan barang bukti keluar dari Satlantas kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa-2 bermaksud membantu Terdakwa-1 mendorong motor tersebut namun oleh Terdakwa-1 disuruh untuk membawa motor Yamaha Vixion milik Terdakwa-1 keluar dari Polres Maluku Tengah.
7. Bahwa pada saat Terdakwa-1 sedang mendorong Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB keluar dari Kantor Satlantas diberhentikan oleh anggota Polres Maluku Tengah dan langsung dibawa ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah untuk dimintai keterangan dan selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi.
8. Bahwa sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Pratu Muchlis anggota Yonif 731/Kabaresi dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) serta dilengkapi surat-surat kendaraan yaitu BPKB dan STNK.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - 1 (Satu) buah foto rantai pengikat Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB.
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 3299499.
2. Barang-barang :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756.
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol DE 3762 AV, Nomor rangka : MH 33 C 1005 BK 716394 dan Nomor mesin : D1-3253/89 G 11 D.
 - 1 (Satu) buah Kunci Gembok warna hitam.
 - 1 (Satu) buah gergaji besi.
 - 2 (Dua) buah batu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Hakim Ketua sesuai kewenangannya membuka pemeriksaan kembali untuk memanggil Saksi Ahli dari Polda Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk informasi keterangan sesuai keahliannya tentang barang bukti BPKB dan STNK sebagai berikut :

Nama lengkap : IRENE
Pangkat/Nrp : Inspektur Satu/88021037
Jabatan : Paur Samsat
Kesatuan : Ditlantas Polda Maluku
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 15 Februari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Waitita No. 39 Kel. Ahusen Kota Ambon

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menempuh pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 2008/2009.
3. Bahwa Saksi memiliki pengalaman berdinast sebagai sebagai berikut :
 - a. Perwira SPK Polres Malteng selama 6 (Enam) bulan.
 - b. Perwira Ops Polres Malteng selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan.
 - c. Kanit Laka Lalin Polres Malteng selama 6 (Enam) bulan
 - d. Paur Samsat Ditlantas Polda Maluku sampai sekarang.
4. Bahwa menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, registrasi kendaraan bermotor merupakan wewenang Polri, dimana dari registrasi tersebut diterbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
5. Bahwa apabila ada kendaraan bermotor dari luar daerah masuk wilayah Polda Maluku maka pemiliknya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan wajib lapor.
6. Bahwa BPKB dan STNK merupakan bukti dari kepemilikan suatu kendaraan bermotor, termasuk Sepeda motor dan bisa beralih kepemilikan melalui jual beli atau hibah.
7. Bahwa seorang yang menguasai kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti BPKB asli dan STNK asli dan diperoleh melalui cara yang sah, maka orang tersebut adalah pemilik sah dari kendaraan tersebut.
8. Bahwa jika terjadi peralihan kepemilikan dan tidak dilakukan perubahan identitas dalam bukti BPKB maupun STNK melalui proses balik nama, tidak menghapuskan kepemilikan seseorang dari kendaraan bermotor dan surat-surat yang dikuasainya.
9. Bahwa jika terjadi pelanggaran lalu lintas dan dilakukan penyitaan oleh petugas Polri maka penyitaan tersebut tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak Polri.
10. Bahwa terhadap barang bukti berupa BPKB An. Joko Subiyanto dan STNK An. Joko Subiyanto dari Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 setelah diperiksa secara fisik dan data-datanya melalui pengecekan di Polda Maluku maupun Polda Jawa Tengah dinyatakan asli dan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai barang bukti dari kepemilikan Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 yang menjadi barang bukti dari perkara yang diperiksa ini dan tidak tersangkut dengan tindak kejahatan apapun.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa dari keterangan Saksi Ahli di depan sidang dimana Saksi Ahli sesuai dengan keahliannya tentang BPKB dan STNK telah menjelaskan hubungan antara surat-surat berupa BPKB dan STNK dengan kepemilikan suatu kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun pengalaman dalam kedinasannya, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam pembuktiannya akan menggunakan keterangan Saksi Ahli di persidangan sesuai dengan Pasal 174 UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan Terdakwa-2 dalam persidangan :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 telah memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan bukti kepemilikan Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB yaitu BPKB dan STNK asli dan bukti kuitansi pembayaran pembelian Sepeda motor Yamaha RX King atas nama S. Sairdama.
2. Bahwa surat-surat tersebut, baik BPKB maupun STNK telah pula dimintakan pendapatnya kepada Saksi Ahli selaku Pejabat Kepolisian tentang keaslian dan keotentikan BPKB dan STNK tersebut dan Saksi Ahli menyatakan bahwa Surat-surat tersebut asli dan otentik.
3. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan barang bukti, data-data identitas kendaraan bermotor yang terdapat dalam BPKB dan STNK yaitu Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756, setelah dilakukan pencocokan ternyata sama dan cocok dengan nomor rangka yang tercetak pada fisik kendaraan yaitu : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan nomor mesin yang tercetak pada blok mesin kendaraan, yaitu : 3KA-247756.

Menimbang : Bahwa sampai dengan acara pemeriksaan di persidangan ditutup tidak ada surat atau dokumen lain maupun pihak-pihak yang menyatakan membatalkan atau menghapuskan berlakunya surat-surat tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa atas surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim dalam pembuktiannya akan menggunakan surat-surat yang diperlihatkan di persidangan sesuai dengan Pasal 176 UU No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam XVIII/ Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2009 di Rindam XVIII/ Cendrawasih dan ditugaskan pertama kali di Kesatuan Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp. 21090207800288 Jabatan Danru 1 Ton III Kipan A Yonif 733/Raider sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam XVI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan ditugaskan pertama kali di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dan pada bulan Januari 2010 dipindahkan ke Kesatuan Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Prajurit Satu Nrp. 31071486310788 jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton II Ki B Yonif 733/Raider sampai sekarang.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 00.15 Wit. Saksi-1 (Sdr. Junus Kombong) meminjam Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 untuk mengambil uang di ATM BRI, namun ketika pulang pada saat melintas di jalan Abdul Saulissa tepatnya di Bundaran Pos Polisi Kota Masohi ada razia kendaraan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Maluku Tengah selanjutnya Saksi-1 diberhentikan dan diperiksa surat-surat kendaraan karena Saksi-1 tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan bermotor selanjutnya Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB disita oleh Petugas Satlantas Polres Maluku Tengah, namun Saksi-1 tidak mendapatkan surat tilang dari petugas, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui HP.
4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 01.15 Wit., Saksi-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi Polres Maluku Tengah untuk menyelesaikan masalah Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 yang disita Petugas razia, namun disarankan untuk kembali keesokan harinya.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wit. ketika Terdakwa-1 datang kerumah Terdakwa-2 untuk silaturahmi, Terdakwa-1 diberitahu oleh Terdakwa-2 bahwa Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 di tahan di Polres Malteng, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil Sepeda motor tersebut di Polres Maluku Tengah, kemudian pada pukul 18.30 Wit. keduanya berangkat dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa-1 menuju Polres Maluku Tengah.
5. Bahwa benar setibanya di Polres Maluku Tengah sekira pukul 18.30 Wit., Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk melapor ke Piket Penjagaan dan meminta ijin akan ke Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, akan tetapi pada saat itu tidak ada petugas Piket Satlantas, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendatangi tempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas dan melihat Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.
6. Bahwa benar karena tidak ada Petugas Satlantas yang datang dan keadaan sepi timbul niat pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB tersebut dari tempat penyimpanan barang bukti kemudian Terdakwa-1 mencari alat dan menemukan gergaji besi yang berada di belakang Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan selanjutnya Terdakwa-1 menuju tempat penyimpanan barang bukti dan memotong gembok dengan gergaji besi hingga putus, sedangkan Terdakwa-2 berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan.
7. Bahwa benar setelah gembok terputus dan rantai pengikat dilepas Terdakwa-1 mendorong Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari tempat penyimpanan barang bukti untuk dibawa keluar dari Polres Maluku Tengah melalui jalan yang ada di belakang Rumah Dinas Wakapolres Maluku Tengah, sedangkan Terdakwa-2 membawa Sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa-1.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wit. saat Saksi-2 berada di pertigaan jalan halaman apel Satlantas, melihat 2 (Dua) orang sedang mendorong Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti menuju pintu keluar Polres Malteng melalui jalan di belakang rumah Wakapolres, Saksi-2 memanggil Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 mengejar dan menghentikannya di depan pintu keluar kemudian dibawa ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah dan setelah diperiksa oleh Waka Polres Malteng, selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses hukum lebih lanjut karena telah mengambil Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng.
9. Bahwa benar barang yang diambil para Terdakwa di tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Maluku Tengah adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 yang statusnya dalam penyitaan Satlantas Polres Malteng menyangkut pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Saksi-1 satu hari sebelumnya.
10. Bahwa benar barang bukti Sepeda motor diambil para Terdakwa tidak melalui prosedur yang sebenarnya dan seharusnya dapat diambil setelah sidang pelanggaran lalu lintas, sedangkan status barang bukti Sepeda motor yang ada di tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng, pihak kepolisian hanya menguasai saja bukan memiliki.
11. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa BPKB An. Joko Subiyanto dan STNK An. Joko Subiyanto dari Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 setelah diperiksa secara fisik dan data-datanya oleh Saksi Ahli melalui pengecekan di Polda Maluku maupun Polda Jawa Tengah dinyatakan asli dan benar serta sah sebagai bukti dari kepemilikan Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 yang menjadi barang bukti dari perkara yang diperiksa ini dan tidak tersangkut dengan tindak kejahatan apapun.
12. Bahwa benar Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 adalah milik Terdakwa-2 yang diperoleh pada tahun 2008 dengan cara membeli dari Pratu Muchlis, anggota Yonif 731/Kabaresi dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK serta bukti kuitansi pembayaran atas nama S. Sairdama.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Atas tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan serta membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula mengenai tuntutan pidana agar para Terdakwa dipidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya yang pada pokoknya berisikan keyakinan Penasehat Hukum bahwa salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan yaitu "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tidak terbukti, sehingga para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer dan bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dan membuktikan sendiri dalam putusan ini setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak mengoyahkan tuntutan Oditur Militer dan tetap yakin pada tuntutan semula, maka tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada pembelaan atau pledoinya, maka juga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Unsur ketiga : "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Unsur kelima : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Antonius Letsoin) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2009 di Rindam XVIII/Cendrawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri tahun 2009 di Rindam XVIII/Cendrawasih dan ditugaskan pertama kali di Kesatuan Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Serda Nrp. 21090207800288 Jabatan Danru 1 Ton III Kipan A Yonif 733/Raider sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Yulianus Sairdarma) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan ditugaskan pertama kali di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa-1 menuju Polres Maluku Tengah.

- d. Bahwa benar setibanya di Polres Maluku Tengah sekira pukul 18.30 Wit., Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk melapor ke Piket Penjagaan dan meminta ijin akan ke Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, akan tetapi pada saat itu tidak ada petugas Piket Satlantas, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendatangi tempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas dan melihat Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.
- e. Bahwa benar karena tidak ada Petugas Satlantas yang datang dan keadaan sepi timbul niat pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB tersebut dari tempat penyimpanan barang bukti kemudian Terdakwa-1 mencari alat dan menemukan gergaji besi yang berada di belakang Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan selanjutnya Terdakwa-1 menuju tempat penyimpanan barang bukti dan memotong gembok dengan gergaji besi hingga putus, sedangkan Terdakwa-2 berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan.
- f. Bahwa benar setelah gembok terputus dan rantai pengikat dilepas Terdakwa-1 mendorong Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB dari tempat penyimpanan barang bukti untuk dibawa keluar dari Polres Maluku Tengah melalui jalan yang ada di belakang Rumah Dinas Wakapolres Maluku Tengah, sedangkan Terdakwa-2 membawa Sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa-1.
- g. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wit. saat Saksi-2 berada di pertigaan jalan halaman apel Satlantas, melihat 2 (Dua) orang sedang mendorong Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti menuju pintu keluar Polres Malteng melalui jalan di belakang rumah Wakapolres, Saksi-2 memanggil Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 mengejar dan menghentikannya di depan pintu keluar kemudian dibawa ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah dan setelah diperiksa oleh Waka Polres Malteng, selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses hukum lebih lanjut karena telah mengambil Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng.
- h. Bahwa benar barang yang diambil para Terdakwa di tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Maluku Tengah adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 yang statusnya dalam penyitaan Satlantas Polres Malteng menyangkut pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Saksi-1 satu hari sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku/Terdakwa bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Kepunyaan orang lain” adalah barang berupa benda yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomi yang dimiliki/ kepunyaan orang atau dibawah pengawasan orang yang memiliki barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 00.15 Wit. Saksi-1 (Sdr. Junus Kombong) meminjam sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 untuk mengambil uang di ATM BRI, namun ketika pulang pada saat melintas di jalan Abdul Saulissa tepatnya di Bundaran Pos Polisi Kota Masohi ada razia kendaraan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Maluku Tengah selanjutnya Saksi-1 diberhentikan dan diperiksa surat-surat kendaraan karena Saksi-1 tidak menggunakan helm dan tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan bermotor selanjutnya Sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB disita oleh Petugas Satlantas Polres Maluku Tengah, namun Saksi-1 tidak mendapatkan surat tilang dari petugas, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui HP.
- b. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 01.15 Wit., Saksi-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi Polres Maluku Tengah untuk menyelesaikan masalah Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 yang disita Petugas razia, namun disarankan untuk kembali keesokan harinya.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wit. ketika Terdakwa-1 datang kerumah Terdakwa-2 untuk silaturahmi, Terdakwa-1 diberitahu oleh Terdakwa-2 bahwa Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 ditahan di Polres Malteng, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk mengambil Sepeda motor tersebut di Polres Maluku Tengah, kemudian pada pukul 18.30 Wit. keduanya berangkat dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DE 3762 AV milik Terdakwa-1 menuju Polres Maluku Tengah.
- d. Bahwa benar setibanya di Polres Maluku Tengah sekira pukul 18.30 Wit., Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk melapor ke Piket Penjagaan dan meminta ijin akan ke Piket Satlantas Polres Maluku Tengah, akan tetapi pada saat itu tidak ada petugas Piket Satlantas, setelah menunggu kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit petugas Piket Satlantas belum juga datang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendatangi tempat penyimpanan barang bukti yang letaknya di halaman Kantor Satlantas dan melihat sepeda motor Yamaha RX King Nopol DE 3727 AB dimana kendaraan tersebut dalam keadaan dirantai dan digembok menjadi satu dengan kendaraan barang bukti lainnya.
- e. Bahwa benar karena tidak ada Petugas Satlantas yang datang dan keadaan sepi timbul niat pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB tersebut dari tempat penyimpanan barang bukti kemudian Terdakwa-1 mencari alat dan menemukan gergaji besi yang berada dibelakang Piket Penjagaan Polres Maluku Tengah dan selanjutnya Terdakwa-1 menuju tempat penyimpanan barang bukti dan memotong gembok dengan gergaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 menga putus, sedangkan Terdakwa-2 berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan.

- f. Bahwa benar setelah gembok terputus dan rantai pengikat dilepas Terdakwa-1 mendorong Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB dari tempat penyimpanan barang bukti untuk dibawa keluar dari Polres Maluku Tengah melalui jalan yang ada di belakang Rumah Dinas Wakapolres Maluku Tengah, sedangkan Terdakwa-2 membawa Sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa-1.
- g. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wit. saat Saksi-2 berada di pertigaan jalan halaman apel Satlantas, melihat 2 (Dua) orang sedang mendorong Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti menuju pintu keluar Polres Malteng melalui jalan di belakang rumah Wakapolres, Saksi-2 memanggil Saksi-3 kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 mengejar dan menghentikannya di depan pintu keluar kemudian dibawa ke Kantor Satlantas Polres Maluku Tengah dan setelah diperiksa oleh Waka Polres Malteng, selanjutnya diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses hukum lebih lanjut karena telah mengambil Sepeda motor dari tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng.
- h. Bahwa benar barang yang diambil para Terdakwa di tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Maluku Tengah adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756.
- i. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa BPKB An. Joko Subiyanto dan STNK An. Joko Subiyanto dari Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 setelah diperiksa secara fisik dan data-datanya oleh Saksi Ahli melalui pengecekan di Polda Maluku maupun Polda Jawa Tengah dinyatakan asli dan benar serta sah sebagai bukti dari kepemilikan Sepeda motor Yamaha RX King Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 yang menjadi barang bukti dari perkara yang diperiksa ini dan tidak tersangkut dengan tindak kejahatan apapun.
- j. Bahwa benar Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756 adalah milik Terdakwa-2 yang diperoleh pada tahun 2008 dengan cara membeli dari Pratu Muchlis, anggota Yonif 731/Kabaresi dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan dilengkapi surat-surat kendaraan berupa BPKB dan STNK serta bukti kuitansi pembayaran atas S. Sairdama.
- k. Bahwa benar keberadaan Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB milik Terdakwa-2 di tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng adalah sebagai barang sitaan akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Saksi-1.
- l. Bahwa benar di persidangan Terdakwa-2 dapat menunjukkan surat-surat asli, baik BPKB maupun STNK serta kuitansi pembayaran jual beli Sepeda motor RX King.
- m. Bahwa benar barang bukti Sepeda motor diambil para Terdakwa tidak melalui prosedur yang sebenarnya, sepeda motor dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang setelah sidang di Pengadilan, sedangkan status barang bukti sepeda motor yang ada di kepolisian, Polisi hanya menguasai saja bukan memiliki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur-unsur untuk selebihnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa-1 yang bukan pemilik Sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol DE 3727 AB, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa-1 dilakukan secara bersekutu dengan Terdakwa-2, dimana perbuatan tersebut dikehendaki dan disetujui oleh Terdakwa-2, maka perbuatan mengambil suatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah merupakan satu perbuatan yang tidak terpisahkan.
- Menimbang : Bahwa memang ada perbuatan pengambilan barang dari tempat penyimpanan barang bukti Satlantas Polres Malteng berupa sepeda motor Yamaha RX King Warna Hitam Nopol : DE 3727 AB oleh para Terdakwa, tetapi barang tersebut adalah milik Terdakwa-2 yang disita oleh Satlantas Polres Malteng karena pelanggaran lalu lintas pada saat digunakan oleh Saksi-1, sedangkan perbuatan Terdakwa-1 dalam perkara ini adalah membantu Terdakwa-2 dan atas permintaan dari Terdakwa-2 yang sejak awal berniat menyelesaikan masalah sepeda motornya yang disita di Satlantas Polres Malteng, bukan Sepeda motor yang lain.
- Menimbang : Bahwa tindakan petugas Satlantas Polres Malteng melakukan tilang dan menyita Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol : DE 3727 AB serta disimpan sebagai barang bukti merupakan tindakan yang sah sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 270 UU Nomor 22 Tahun 2009, namun hal itu tidak menjadikan adanya peralihan hak milik atas sepeda motor tersebut dari Terdakwa-2 kepada pihak Satlantas Polres Malteng sesuai penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud kepemilikan kendaraan bermotor beralih adalah kendaraan bermotor telah dijual atau dihibahkan.
- Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "hak milik menurut hukum perdata", yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, sesuai pasal 584 KUH Perdata cara memperoleh Hak milik salah satunya adalah melalui penyerahan (Levering), diantaranya melalui proses jual beli, dalam hal ini Terdakwa-2 memiliki Sepeda motor Yamaha RX King Warna Hitam Nopol. DE 3727 YE dengan cara membeli dari Pratu Muchlis anggota Yonif 731/Kabaresi pada tahun 2008 seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan bukti kuitansi pembayaran atas nama S. Sairdama dan dalam penyerahan kendaraan bermotor tersebut telah dilengkapi dengan BPKB dan STNK, dimana BPKB maupun STNK adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai barang bukti pengenalan yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan oleh Terdakwa-2 berupa surat-surat asli yang berkaitan dengan kepemilikan sepeda motor Yamaha RX King Warna Hitam Nopol. DE 3727 DE serta bukti kuitansi pembayaran pembelian sepeda motor tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa benar sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha RX King Warna Hitam Nopol. DE 3727 AB adalah milik Terdakwa-2 dan sebagai pemilik satu-satunya.

- Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut merupakan perbuatan yang menyalahi prosedur pengambilan barang bukti dari suatu pelanggaran lalu lintas, tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan suatu tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
- "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa tindakan para Terdakwa pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan disiplin prajurit dimana para Terdakwa tidak bisa mentaati prosedur yang berlaku dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, khususnya pengambilan barang bukti kendaraan bermotor.
 2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kesalahpahaman antara institusi TNI AD dan POLRI, yang seharusnya dijaga dan dipelihara oleh setiap prajurit TNI AD termasuk para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tindakan para Terdakwa yang melakukan pengambilan barang bukti tanpa melalui prosedur yang sebenarnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak dibenarkan dilakukan oleh setiap prajurit TNI-AD, oleh karena itu tindakan para Terdakwa yang demikian perlu mendapatkan tindakan yang tegas dari Komandan Satuannya.
- Menimbang : Bahwa walaupun para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tetapi tindakan para Terdakwa bertentangan dengan Disiplin Prajurit, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara para Terdakwa harus dikembalikan kepada Anknurnya melalui Papera agar tindakan para Terdakwa yang melakukan pelanggaran disiplin prajurit diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit di Satuan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
 - 1 (Satu) buah foto rantai pengikat Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB.
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 3299499.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Yamaha RX King Nopol AD 3727 YE (STNK aslinya ada pada Terdakwa-2).
- 2 (Dua) lembar foto copy BPKB Sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam (BPKB aslinya ada pada Terdakwa-2).
- 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian Sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam (Kuitansi asli ada pada Terdakwa-2)

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756.
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol DE 3762 AV, Nomor rangka : MH 33 C 1005 BK 716394 dan Nomor mesin : D1-3253/89 G 11 D.
- 1 (Satu) buah Kunci Gembok warna hitam.
- 1 (Satu) buah gergaji besi.
- 2 (Dua) buah batu.

Merupakan barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang-barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak.

- Mengingat :
1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
 2. Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 Antonius Letsoin, Serda Nrp. 21090207800288 dan Terdakwa-2 Yulianus Sairdama, Pratu Nrp. 310714863107888, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara para Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (Satu) buah foto rantai pengikat Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB.
- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 3299499.
- 1 (Satu) lembar foto copy STNK Sepeda motor Yamaha RX King Nopol AD 3727 YE (STNK aslinya ada pada Pratu Yulianus Sairdana (Terdakwa-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPKB Sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam (BPKB aslinya ada pada Pratu Yulianus Sairdama (Terdakwa-2).

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam (Kwitansi asli ada pada Pratu Yulianus Sairdama (Terdakwa-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam Nopol DE 3727 AB. Nomor rangka : MH 3-3 KA 006-TK 273699 dan Nomor mesin : 3KA-247756.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pratu Yulianus Sairdama (Terdakwa-2).

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol DE 3762 AV, Nomor rangka : MH 33 C 1005 BK 716394 dan Nomor mesin : D1-3253/89 G 11 D.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serda Antonius Letsoin (Terdakwa-1).

- 1 (Satu) buah Kunci gembok warna hitam.
- 1 (Satu) buah gergaji besi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satlantas Polres Mlateng.

- 2 (Dua) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumbanraja, SH., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer F.Z Latuheru, S.A.N., SH., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasihat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, SH., Letnan Satu Chk Nrp. 11090004120383, Amiruddin, SH., Sersan Satu Nrp. 21080776920786 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan Umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P. Lumbanraja, SH.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mustofa, SH.

Mayor Sus Nrp. 524423

Ttd

Muhamad Khazim, SH.

Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)